



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

Nomor: 800/1490/DPPKBPP-PA/2022

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat katagori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
 - c. bahwa sesuai dengan maksud pada huruf a dan b di atas, dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik memberikan pelayanan permohonan informasi publik oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - d. Agar dalam Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang di kecualikan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Informasi lain diluar daftar informasi yang dikecualikan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai informasi yang dapat dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, setiap saat maupun serta merta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 1 Januari 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG



NI MADE DWI PRYANTI PUTRI KORIAWAN, S.E
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19620601 199003 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/1490/DPPKBPP-PA/2022


TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Identitas Kekerasan Anak	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/ lembaga berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
2	Identitas kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/ lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
3	Identitas Kekerasan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/ lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

3	Identitas Kekerasan Anak Berkebutuhan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas 	<p>a. Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi</p> <p>b. bahwa setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;</p> <p>c. bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas belum optimal memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan menikmati haknya karena kemudahan aksesibilitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belum dapat dipenuhi dengan baik serta adanya pelabelan dan perlakuan yang tidak sama di masyarakat</p>	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/ lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
4	Identitas perdagangan orang (trafficking)	<ul style="list-style-type: none"> Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44) Hak ini diberikan juga kepada keluarga korban dan/ atau saksi sampai derajat kedua. Hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47). 		<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
5	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia, seperti dokumen penawaran, SPJ	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 43 Th. 2009 tentang 	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparat penegak 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kerahasiaan dokumen

	<p>Kegiatan, rincian harga perkiraan sendiri, dokumen kontrak dan dokumen lainnya yang bersifat rahasia</p>	<p>Kearsipan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 60 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; • PP No.79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; • Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; • Peraturan Menpan Np. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah; • Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah; • Peraturan menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan kode Etik Pejabat Pemerintah; 	<p>berjalan optimal</p>	<p>hukum atas perintah pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permintaan institusi/ lembaga audit resmi pemerintah • Terbatas sampai lembaga yang berwenangmelakukan audit keuangan dan terbit Laporan Hasil Pemeriksaan 	<p>pengungkapan secara prematur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program dapat berjalan optimal
--	---	--	-------------------------	---	-------------------------------------	--

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng



Nyoman Suyasa, SE, M.AP
Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19721031 199703 1 004